



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ida Bagus Alit Subrata;
2. Tempat lahir : Bebandem;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/9 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuncara Giri, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Ni Wayan Martini, S.H. dan Ni Luh Putu Ratnawati, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Ni Wayan Martini, S.H. & Partner, yang beralamat di Jln. Buluh Indah Gang III No. 45 Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 26 Juni 2023, Nomor: 253/REG/SK/2023/PN Amp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IDA BAGUS ALIT SUBRATA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nilai Rp. 132.000.000 yang di tandatangani oleh IDA BAGUS ALIT SUBRATA dan HENDRIK SUDARMOKO;

Dikembalikan kepada saksi I Putu Sugiantara, SE;

- b. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Palsu No. 10307585 atas nama GUSTI NYOMAN SUARNINGIH;

- c. 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil Palsu No.q-03701809 atas nama GUSTI NYOMAN SUARNINGSIH;

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD, Noka MHKA6GK6JJJ045899, Nosin 3NRH324264 sesuai BPKB Palsu.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Ni Ketut Susiani.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pensihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Desa Bebandem, Kecamatan Kota Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 19.20 wita saksi korban I PUTU SUGIANTARA mendapat WA dari saksi HENDRIK SUDARMOKO yang isinya mengatakan bahwa ada orang yang menjual mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tahun 2019 dengan harga Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) bisa nego, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, saksi korban I PUTU SUGIANTARA bersama-sama dengan saksi HENDRIK SUDARMOKO pergi ke Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem untuk bertemu dengan penjual mobil tersebut yaitu terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA, karena sebelumnya saksi HENDRIK SUDARMOKO telah membuat janji dengan terdakwa untuk bertemu di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, kemudian sekitar pkl 11.30 wita saksi korban bersama dengan saksi HENDRIK SUDARMOKO bertemu dengan terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA dan pada saat itu saksi korban melakukan nego harga dengan terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA dan disepakati dengan harga Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi korban tertarik untuk membeli mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tahun 2019 atas nama GUSTI SUARNINGSIH tersebut karena disepakati dengan harga lebih murah dibandingkan di pasaran OLX dan pada saat dilakukan nego harga terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA dengan kata – kata yang penuh meyakinkan saksi korban mengatakan “ ini mobil barangnya bagus harganya bisa nego dan masih bisa di jual kembali lagi ” kemudian saksi korban bertanya “ini mobil milik nya siapa” kemudian di jawab oleh terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS ALIT SUBRATA “ini mobil milik teman saya” kemudian saksi korban bertanya lagi “ajik tahu rumahnya” kemudian dijawab oleh terdakwa “iya saya tahu di Buleleng rumahnya” kemudian saksi korban bertanya lagi “apakah mobil ini aman dan di jawab oleh terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA “aman” sambil terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA menunjukan kepada saksi korban dan saksi HENDRIK SUDARMOKO STNK mobil tersebut dan mengatakan “BPKB nya ada di teman saya yang bawa” sehingga saksi korban merasa tertarik untuk membeli mobil Calya warna hitam dengan nomor polisi DK 1320 FD tersebut dan saksi korban memberikan DP terhadap mobil tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi dan tanpa di buat kan kwitansi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wita, saksi korban menyuruh saksi HENDRIK SUDARMOKO bersama dengan saksi PUTU ADITYA WIGUNA menemui terdakwa di Jalan Raya Candi Dasa Karangasem tepatnya di depan Market Lucky Shop 2 untuk melakukan pembayaran lunas terhadap mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tahun 2019 atas nama GUSTI SUARNINGSIH tersebut;
- Bahwa setibanya di Jalan Raya Candi Dasa Karangasem tepatnya di depan Market Lucky Shop 2 saksi HENDRIK SUDARMOKO bersama dengan saksi PUTU ADITYA WIGUNA bertemu dengan terdakwa dan sebelum melakukan pembayaran terhadap mobil tersebut, terdakwa menyerahkan BPKB dan STNK mobil Calya warna hitam DK 1320 FD atas nama GUSTI NYOMAN SUARNINGSIH tersebut kepada saksi berdua dan saksi HENDRIK SUDARMOKO pada saat itu sempat bertanya kepada terdakwa “ apakah BPKB serta STNK mobil ini asli?” dijawab oleh terdakwa “Ya asli dan dijamin asli dan aman” selanjutnya saksi berdua melakukan pengecekan terhadap BPKB, STNK serta nomor kendaraan dan nomor mesinnya setelah dianggap sesuai/cocok dengan fisik mobil tersebut selanjutnya saksi HENDRIK SUDARMOKO bersama dengan saksi PUTU ADITYA WIGUNA mau melakukan pembayaran terhadap mobil tersebut namun terdakwa pada saat itu mengatakan “ saya tidak berani membawa uang banyak, nanti diserahkan langsung ke pemiliknya saja” sehingga saksi HENDRIK SUDARMOKO mengantarkan terdakwa ke Desa Bebandem sedangkan saksi PUTU ADITYA WIGUNA kembali pulang ke Denpasar;
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRIK SUDARMOKO dengan mengendarai mobil Calya warna hitam DK 1320 FD mengantar terdakwa menuju Desa Bebandem dengan tujuan bertemu dengan pemilik mobil, namun setibanya di Desa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebandem terdakwa tidak ada menunjukan pemilik dari mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD melainkan terdakwa menyuruh saksi HENDRIK SUDARMOKO berhenti di pinggir jalan dekat Kantor Notaris dan langsung meminta uang pembayaran terhadap mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi HENDRIK SUDARMOKO dan pada saat itu saksi HENDRIK SUDARMOKO buatkan kwitansi pembayaran yang di tanda tangani oleh saksi HENDRIK SUDARMOKO dan terdakwa tertanggal 31 Juli 2022 kemudian terdakwa turun dari dalam mobil Calya tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi HENDRIK SUDARMOKO membawa mobil beserta BPKB dan STNKnya menuju ke Denpasar untuk di serahkan kepada saksi korban I PUTU SUGIANTARA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wita, saksi korban menjual mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tersebut dengan harga Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada KADEK MOL selaku pemilik showroom Mobil Otonom di Jalan Pendidikan Denpasar dan selanjutnya sekira pukul 14.30 wita saksi I KADEK DIKA ARMALIKA (yang juga selaku pemilik showroom Mobil Otonom) mendatangi showroom mobil ANDI MOBILINDO yang beralamat di Jalan Tukad Badung No.355 A Denpasar Selatan untuk menjual mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tersebut dengan harga Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ketika itu dilayani oleh saksi EKO SANTOSO (selaku sales marketing) di Showroom mobil ANDI MOBILINDO;
- Bahwa selanjutnya saksi I KADEK DIKA ARMALIKA (yang juga selaku pemilik showroom Mobil Otonom) menyerahkan BPKB dan STNK mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tersebut kepada saksi EKO SANTOSO untuk dicek keasliannya, karena saksi EKO SANTOSO merasa ragu terhadap keaslian BPKB dan STNK mobil tersebut selanjutnya saksi I KADEK DIKA ARMALIKA bersama – sama dengan saksi EKO SANTOSO mendatangi Kantor BPKB Polda Bali untuk mengecek keaslian dari BPKB dan STNK tersebut;
- Bahwa setibanya di Kantor Polda Bali sekira pukul 15.30 wita saksi I KADEK DIKA ARMALIKA bersama – sama dengan saksi EKO SANTOSO bertemu dengan Ahli I KETUT GUNAWAN (bagian Subdit Reg Ident bagian BPKB Dit Lantas Polda Bali) untuk melakukan pengecekan terhadap BPKB dan STNK mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tersebut, setelah di cek oleh Ahli I KETUT GUNAWAN ternyata ditemukan material dari BPKB tersebut tidak sesuai dengan material yang di keluarkan oleh Korlantas Polri;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi korban I PUTU SUGIANTARA menghubungi terdakwa untuk menanyakan dan meminta pertanggungjawaban dari terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban I PUTU SUGIANTARA namun setelah di tunggu – tunggu ternyata terdakwa selalu mengulur – ngulur waktu dengan berbagai alasan untuk tidak mengembalikan uang milik saksi korban sehingga saksi korban I PUTU SUGIANTARA melaporkan kejadian tersebut Ke Kantor Kepolisian Daerah Bali untuk di proses lebih lanjut dan dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 132.000.000,-(seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 116/DCF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh MUHAMAD MASYRUR,S.Si,M.Si, DKK selaku Pemeriksa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium forensik menyimpulkan:
 - Questioned produk cetak A (QPCA) adalah non identik dengan known produk cetak A atau dengan kata lain STNK dengan nomor 10307585 B tersebut pada Bab IA di atas dengan STNK bermotor pembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda;
 - Questioned produk cetak B (QPCB) adalah non identik dengan known produk cetak B atau dengan kata lain BPKB dengan nomor O-03701809 tersebut pada Bab IA di atas dengan BPKB pembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2)

KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Desa Bebandem, Kecamatan Kota Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 19.20 wita saksi korban I PUTU SUGIANTARA mendapat WA dari saksi HENDRIK SUDARMOKO yang isinya mengatakan bahwa ada orang yang menjual mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tahun 2019 dengan harga Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) bisa nego, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, saksi korban I PUTU SUGIANTARA bersama-sama dengan saksi HENDRIK SUDARMOKO pergi ke Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem untuk bertemu dengan penjual mobil tersebut yaitu terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA, karena sebelumnya saksi HENDRIK SUDARMOKO telah membuat janji dengan terdakwa untuk bertemu di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, kemudian sekitar pkl 11.30 wita saksi korban bersama dengan saksi HENDRIK SUDARMOKO bertemu dengan terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA dan pada saat itu saksi korban melakukan nego harga dengan terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA dan disepakati dengan harga Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi korban tertarik untuk membeli mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tahun 2019 atas nama GUSTI SUARNINGSIH tersebut karena disepakati dengan harga lebih murah dibandingkan di pasaran OLX dan pada saat dilakukan nego harga terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA dengan kata – kata yang penuh meyakinkan saksi korban mengatakan “ ini mobil barangnya bagus harganya bisa nego dan masih bisa di jual kembali lagi ” kemudian saksi korban bertanya “ini mobil milik nya siapa” kemudian di jawab oleh terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA “ini mobil milik teman saya” kemudian saksi korban bertanya lagi “ajik tahu rumahnya” kemudian dijawab oleh terdakwa “iya saya tahu di Buleleng rumahnya” kemudian saksi korban bertanya lagi “apakah mobil ini aman dan di jawab oleh terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA “aman” sambil terdakwa IDA BAGUS ALIT SUBRATA menunjukan kepada saksi korban dan saksi HENDRIK SUDARMOKO STNK mobil tersebut dan mengatakan “BPKB nya ada di teman saya yang bawa” sehingga saksi korban merasa tertarik untuk membeli mobil Calya warna hitam DK 1320 FD tersebut dan saksi korban memberikan DP terhadap mobil tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai tanda jadi dan tanpa di buat kan kwitansi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wita, saksi korban menyuruh saksi HENDRIK SUDARMOKO bersama dengan saksi PUTU ADITYA WIGUNA menemui terdakwa di Jalan Raya Candi Dasa Karangasem tepatnya di depan Market Lucky Shop 2 untuk melakukan pembayaran lunas terhadap mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi DK 1320 FD tahun 2019 atas nama GUSTI SUARNINGSIH tersebut;
- Bahwa setibanya di Jalan Raya Candi Dasa Karangasem tepatnya di depan Market Lucky Shop 2 saksi HENDRIK SUDARMOKO bersama dengan saksi PUTU ADITYA WIGUNA bertemu dengan terdakwa dan sebelum melakukan pembayaran terhadap mobil tersebut, terdakwa menyerahkan BPKB dan STNK mobil Calya warna hitam DK 1320 FD atas nama GUSTI NYOMAN SUARNINGSIH tersebut kepada saksi berdua dan saksi HENDRIK SUDARMOKO pada saat itu sempat bertanya kepada terdakwa “ apakah BPKB serta STNK mobil ini asli?” dijawab oleh terdakwa “Ya asli dan dijamin asli dan aman” selanjutnya saksi berdua melakukan pengecekan terhadap BPKB, STNK serta nomor kendaraan dan nomor mesinnya setelah dianggap sesuai/cocok dengan fisik mobil tersebut selanjutnya saksi HENDRIK SUDARMOKO bersama dengan saksi PUTU ADITYA WIGUNA mau melakukan pembayaran terhadap mobil tersebut namun terdakwa pada saat itu mengatakan “ saya tidak berani membawa uang banyak, nanti diserahkan langsung ke pemiliknya saja” sehingga saksi HENDRIK SUDARMOKO mengantarkan terdakwa ke Desa Bebandem sedangkan saksi PUTU ADITYA WIGUNA kembali pulang ke Denpasar;
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRIK SUDARMOKO dengan mengendarai mobil Calya warna hitam DK 1320 FD mengantarkan terdakwa menuju Desa Bebandem dengan tujuan bertemu dengan pemilik mobil, namun setibanya di Desa Bebandem terdakwa tidak ada menunjukan pemilik dari mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD melainkan terdakwa menyuruh saksi HENDRIK SUDARMOKO berhenti di pinggir jalan dekat Kantor Notaris dan langsung meminta uang pembayaran terhadap mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi HENDRIK SUDARMOKO dan pada saat itu saksi HENDRIK SUDARMOKO buat kan kwitansi pembayaran yang di tanda tangani oleh saksi HENDRIK SUDARMOKO dan terdakwa tertanggal 31 Juli 2022 kemudian terdakwa turun dari dalam mobil Calya tersebut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi HENDRIK SUDARMOKO membawa mobil beserta BPKB dan STNKnya menuju ke Denpasar untuk di serahkan kepada saksi korban I PUTU SUGIANTARA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wita, saksi korban menjual mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tersebut dengan harga Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada KADEK MOL selaku pemilik showroom Mobil Otonom di Jalan Pendidikan Denpasar dan selanjutnya sekira pukul 14.30 wita saksi I KADEK DIKA ARMALIKA (yang juga selaku pemilik showroom Mobil Otonom) mendatangi showroom mobil ANDI MOBILINDO yang beralamat di Jalan Tukad Badung No.355 A Denpasar Selatan untuk menjual mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tersebut dengan harga Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ketika itu dilayani oleh saksi EKO SANTOSO (selaku sales marketing) di Showroom mobil ANDI MOBILINDO;
- Bahwa selanjutnya saksi I KADEK DIKA ARMALIKA (yang juga selaku pemilik showroom Mobil Otonom) menyerahkan BPKB dan STNK mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tersebut kepada saksi EKO SANTOSO untuk dicek keasliannya, karena saksi EKO SANTOSO merasa ragu terhadap keaslian BPKB dan STNK mobil tersebut selanjutnya saksi I KADEK DIKA ARMALIKA bersama – sama dengan saksi EKO SANTOSO mendatangi Kantor BPKB Polda Bali untuk mengecek keaslian dari BPKB dan STNK tersebut;
- Bahwa setibanya di Kantor Polda Bali sekira pukul 15.30 wita saksi I KADEK DIKA ARMALIKA bersama – sama dengan saksi EKO SANTOSO bertemu dengan Ahli I KETUT GUNAWAN (bagian Subdit Reg Ident bagian BPKB Ditlantas Polda Bali) untuk melakukan pengecekan terhadap BPKB dan STNK mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD tersebut, setelah di cek oleh Ahli I KETUT GUNAWAN ternyata ditemukan material dari BPKB tersebut tidak sesuai dengan material yang di keluarkan oleh Korlantas Polri;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi korban I PUTU SUGIANTARA menghubungi terdakwa untuk menanyakan dan meminta pertanggungjawaban dari terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban I PUTU SUGIANTARA namun setelah di tunggu – tunggu ternyata terdakwa selalu mengulur – ngulur waktu dengan berbagai alasan untuk tidak mengembalikan uang milik saksi korban sehingga saksi korban I PUTU SUGIANTARA melaporkan kejadian tersebut Ke Kantor Kepolisian Daerah Bali untuk di proses lebih lanjut dan dengan adanya kejadian tersebut saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 132.000.000,-(seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Sugiantara, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa berkaitan dengan jual beli mobil yang diduga surat-suratnya palsu berupa Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD;
- Bahwa awalnya saksi yang menjual mobil Calya tersebut ke showroom mobil milik Kadek Darmika pada tanggal 3 Agustus 2022 tempat I Kadek Dika Armalika bekerja sebagai karyawan showroom, seharga Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli mobil Calya tersebut melalui seseorang yang bernama Ida Bagus Alit Subrata seharga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan sebelumnya pada tanggal 31 Juli 2022 saksi bersama-sama dengan saksi Hendrik Sudarmoko telah memberikan DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Ida Bagus Alit Subrata;
- Bahwa awalnya yang membuat saksi tertarik untuk membeli mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD karena saksi mengetahui adanya penjualan mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD dari teman nya yaitu Hendrik Sudarmoko dimana pada tanggal 30 Juli 2022 sekitar pk1 19.20 wita saksi mendapat WA dari Hendrik Sudarmoko yang isi nya mengatakan bahwa ada orang yang menjual mobil Toyota Calya tahun 2019 dengan harga Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) bisa nego, kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 saksi bersama-sama dengan Hendrik Sudarmoko pergi ke Desa Selat Karangasem untuk bertemu dengan penjual mobil tersebut yaitu Ida Bagus Alit Subrata, karena dia telah membuat janji dengan Hendrik Sudarmoko untuk bertemu di Desa Selat Karangasem, kemudian sekitar pk1 11.30 wita saksi bertemu dengan Ida Bagus Alit Subrata dan saksi melakukan nego harga dengan Ida Bagus Alit Subrata, dan saksi sepakat dengan harga

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan harga demikian saksi menjadi tertarik untuk membeli mobil tersebut, serta saksi juga menjelaskan bahwa saksi tertarik untuk membeli mobil Toyota Calya tersebut karena Ida Bagus Alit Subrata mengatakan pada saksi dan HENDRIK SUDARMOKO saat nego harga mobil tersebut“ ini mobil barangnya bagus harganya bisa nego dan masih bisa dijual kembali lagi” kemudian saksi bertanya “ini mobil milik nya siapa” kemudian di jawab oleh Ida Bagus Alit Subrata “ini mobil milik teman saya” kemudian saksi bertanya lagi “ajik tahu rumahnya” kemudian dijawab “iya saksi tahu di Buleleng rumahnya” kemudian saksi bertanya lagi “apakah mobil ini aman dan di jawab oleh Ida Bagus Alit Subrata “aman” kemudian Ida Bagus Alit Subrata menunjukkan kepada saksi dan HENDRIK SUDARMOKO STNK mobil dengan mengatakan “BPKB nya ada di teman SAKSI yang bawa”;

- Bahwa harga pasaran mobil Toyota Calya tahun 2019 matic di Bali tahun 2022 sesuai pasaran di OLX dan showroom mobil buka harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) masih bisa nego;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil tersebut bukan milik tersangka Ida Bagus Alit Subrata karena tersangka yang mengatakan sendiri kepada saksi bahwa mobil tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau STNK serta BPKB tersebut palsu pada tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pk. 15.20 wita dari teman yang bernama Kadek Mol selaku pemilik showroom mobil Otonom di Jalan Pendidikan Denpasar dimana Kadek Mol yang membeli mobil Toyota Calya tersebut dari saksi dan pada saat itu juga tanggal 3 Agustus 2022 Kadek Mol langsung menjual mobil tersebut kepada ANDI Mobilindo di Jalan Tukad Badung Denpasar, dari situ baru diketahui bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut palsu setelah karyawan showroom Mobil Andi Mobilindo yang bernama Eko Santoso (saksi) mengecek STNK dan BPKB mobil Toyota Calya tersebut ke kantor BPKB Polda Bali;
- Bahwa nama yang terdapat dalam BPKB dan STNK palsu tersebut adalah Gusti Nyoman Suarningsih;
- Bahwa saksi tertarik membeli mobil Toyota Calya tersebut karena harga nya murah dan Terdakwa meyakinkan kepada saksi pada saat pertemuan di desa selat bahwa surat-surat kendaraan tersebut aman;



- Bahwa saksi sempat menaruh mobil tersebut di Pak Antok yang beralamat di Tembok sambal berusaha meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan bahwa akan berjanji mengembalikan uangnya kepada saksi tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya;
- Bahwa sudah berkali-kali ditagih namun tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa makanya saksi melanjutkannya ke proses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni: tidak ada namanya Pak Antok yang beralamat di Tembok yang dititipin mobil oleh saksi, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi agar mobilnya diamankan dulu sambil mencari pemiliknya;

Terhadap pernyataan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Hendrik Sudarmoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan jual beli mobil yang diduga surat-suratnya palsu;
- Bahwa mobil tersebut adalah Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa dan I Putu Sugiantara dan pada tanggal 30 Juli 2022 saksi mendapat kabar dari Terdakwa bahwa ada yang menjual mobil Toyota Calya seharga Rp137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) nego, kemudian saksi menyampaikan kepada I Putu Sugiantara mengenai penjualan mobil Calya tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 saksi bersama-sama dengan I Putu Sugiantara bertemu di desa selat untuk melihat mobil Calya tersebut dan memberikan DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 1 Agustus 2022 saksi bersama-sama dengan Putu Aditya Wiguna atas suruhan dari I Putu Sugiantara bertemu dengan Terdakwa Ida Bagus Alit Subrata di jalan raya candidasa Kab. Karangasem untuk membayar lunas mobil Calya tersebut dan Terdakwa menyerahkan BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta STNK mobil Calya tersebut kepada saksi dengan diketahui oleh Putu Aditya Wiguna;

- Bahwa mobil tersebut Seharga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saat itu dibuatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa Ida Bagus Alit Subrata;
- Bahwa setelah dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi, Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Calya tersebut kepada saksi dan kedua nya berpisah di pinggir jalan;
- Bahwa I Putu Sugiantara, SE. tertarik untuk membeli mobil Toyota Calya tersebut karena harga nya di bawah pasaran yaitu Rp139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) bisa nego menjadi Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi lewat pesan WA kemudian saksi meneruskan pesan WA tersebut kepada I Putu Sugiantara, SE mengenai penawaran penjualan mobil Toyota Calya seharga Rp139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) bisa nego, serta saksi tidak pernah melihat, membaca, mendengar, mengetahui tentang penjualan mobil Toyota Calya tersebut lewat media sosial;
- Bahwa saksi pernah satu kali membantu menjualkan mobil Toyota Avanza dari Terdakwa pada tahun 2020 dan sampai saat ini tidak ada masalah dari penjualan mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengerti perbedaan antara STNK, BPKB mobil palsu dan yang asli;
- Bahwa saksi hanya mengecek kesamaan nomor rangka dan nomor mesin dengan STNK dan BPKB mobil Toyota Calya tersebut;
- Bahwa saksi setelah mengecek noka dan nosin mobil Toyota Calya tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa "benar ini STNK dan BPKB asli" kemudian di jawab oleh tersangka Ida Bagus Alit Subrata "benar asli dan aman";
- Bahwa Terdakwa menyebutkan bahwa pemilik mobil tersebut adalah teman nya dan tidak menyebut nama dan saksi tidak bertanya mengapa mobil orang lain Terdakwa yang menjualnya karena Terdakwa sudah menjelaskan kepada saksi bahwa dia menjual mobil ini karena sudah dipercaya oleh teman nya dan merupakan teman baik;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima fee dari Terdakwa dari penjualan mobil Toyota Calya tersebut;
- Bahwa nama yang terdapat dalam BPKB dan STNK palsu tersebut adalah Gusti Nyoman Suarningsih;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik mobil tersebut;
- Bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut memang palsu, I Putu Sugiantara sudah sempat mengecek keabsahannya ke Polda Bali;
- Bahwa pembelian mobil itu dibayarkan secara cash bukan melalui transfer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Putu Aditya Wiguna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan, adapun keterangan saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi menjadi saksi berkaitan dengan jual beli mobil yang diduga surat-suratnya palsu, yakni mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD;
- Bahwa saksi pada tanggal 1 Agustus 2022 telah bersama-sama dengan Hendrik Sudarmoko bertemu dengan Terdakwa di jalan raya Candidasa tepat nya di depan mini market Lucky shop 2 untuk membayar mobil Calya atas suruhan dari I Putu Sugiantara, namun saksi tidak mengetahui proses penyerahan BPKB dan STNK dari Terdakwa kepada Hendrik Sudarmoko karena pada saat itu saksi pulang duluan ke Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan itu karena saksi bekerja pada Putu Sugiantara sejak 2020 sebagai marketing di shorum mobilnya;
- Bahwa pada saat sampai di Desa Candidasa kemudian bertemu dengan seseorang yang bernama Ida Bagus Alit Subrata sekitar pkl. 09.00 wita dan pada saat itu Terdakwa sudah berada di minimarket Lucky Shop 2 di jalan raya Desa Candidasa Kecamatan Kota Karangasem Kabupaten Karangasem, kemudian Terdakwa memperlihatkan mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD kepada saksi dan Hendrik Sudarmoko kemudian Terdakwa juga menunjukkan BPKB serta STNK mobil Toyota Calya tersebut, kemudian saksi langsung mengecek kondisi mobil Toyota Calya

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tersebut serta BPKB dan STNK mobil tersebut dan saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Hendrik Sudarmoko duduk bersama-sama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Hendrik Sudarmoko "bayar mobil ke pemilik nya saja" kemudian saksi pulang duluan ke Denpasar dengan menggunakan mobil innova atas suruhan Hendrik Sudarmoko dengan alasan showroom di Denpasar tidak ada yang jaga dan sesuai juga pesan dari bos saksi I Putu Sigiantara kalau sudah selesai urusan di sana segera pulang ke Denpsar;

- Bahwa saksi mengetahui harga jual mobil tersebut adalah Rp132.000.00,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah). dari perbincangan saksi dan Hendrik Sudarmoko di dalam mobil waktu menuju ke Candidasa;
- Bahwa saksi pada saat itu mendengar Hendrik Sudarmoko bertanya kepada Ida Bagus Alit Subrata "apakah BPKB serta STNK mobil ini asli" kemudian saksi juga mendengar Ida Bagus Alit Subrata menjawab "ya asli dan di jamin asli dan aman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil itu, tetapi Terdakwa mengatakan pada waktu itu bahwa pemilik moobil tersebut adalah temannya;
- Bahwa nama yang terdapat dalam BPKB dan STNK tersebut adalah Gusti Nyoman Suarningsih;
- Bahwa saksi yang melakukan pengecekan No Rangka dan No Mesin mobil Toyota Calya dengan STNK serta BPKB;
- Bahwa tidak ada gelagat mencurigakan dari Terdakwa, kita sama-sama percaya pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui batas waktu untuk Terdakwa mengembalikan uang yang dibicarakan lewat chat WA dan Terdakwa mengatakan pada chat WA tersebut paling lama 1 (satu) minggu dari diketahuinya bahwa mobil tersebut surat-suratnya palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Eko Santoso, di bawah sumpa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan ;
- Bahwa keterangan di Penyidik tetap dipertahankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir berkaitan dengan masalah mobil yang tidak cocok surat-suratnya dan tidak terdaftar di Polda Bali serta diduga palsu, yakni mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD;
- Bahwa Awalnya saksi diminta oleh pemilik sorum Andi Mobilindo tempat saksi bekerja untuk mengecek keaslian BPKB dan STNK mobil Toyota Calya ke Polda Bali;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 saksi telah mendatangi kantor BPKB Polda Bali sekitar pk1 15.20 wita bersama-sama dengan Kadek Dika dengan maksud hendak mengecek keaslian BPKB dan STNK mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD yang sebelumnya mobil tersebut di jual ke showroom mobil yang bernama Andi Mobilindo di jalan Tukad Badung No 355 A Denpasar Selatan tempat saksi bekerja. Sekitar pk1 14.30 wita, pada saat itu saksi yang melayani Kadek Dika di showroom Andi Mobilindo dan saksi melakukan cek fisik mobil tersebut serta BPKB dan STNK nya, pada saat itu saksi merasa bahwa BPKB serta STNK mobil Toyota Calya tersebut tidak benar dan mencurigakan keasliannya, kemudian saksi mengajak Kadek Dika untuk bersama-sama ke kantor BPKB Polda Bali untuk mengecek keaslian dari BPKB serta STNK mobil Toyota Calya tersebut dan saksi bertemu dengan seorang anggota Polisi Lalu Lintas di Bagian BPKB yang bernama Gunawan kemudian Pak Gunawan menghubungi anggota Reserse dan menyerahkan BPKB serta STNK tersebut kepada anggota Reserse dengan mengatakan bahwa ini BPKB dan STNK nya kemungkinan palsu kemudian saksi dan Kadek Dika pulang ketempat tinggal masing-masing;
- Bahwa saksi melihat faktur serta BPKB dan STNK nya tidak seperti pada umumnya di saat saksi melakukan pengecekan pada surat-surat mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki kesaksian khusus untuk dapat mengetahui suatu BPKB dan STNK mobil asli atau tidak asli namun karena saksi setiap harinya bekerja sebagai sales marketing di showroom mobil Andi Mobilindo sehingga saksi dapat mengetahui BPKB atau STNK asli atau tidak asli;
- Bahwa Showoom mobil Andi Mobilindo belum melakukan pembayaran kepada Kadek Dika Armalika karena masih mengecek keaslian BPKB dan STNK mobil Toyota Calya tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Toyota Calya tersebut dijual dengan harga Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) oleh Kadek Dika Armalika;
- Bahwa sebelumnya sudah sering Kadek Dika Armalika menjual mobil ke showroom Andi Mobilindo dan antara showroom Andi Mobilindo dengan showroom Kadek Dika sudah sering saling jual beli mobil bekas;
- Bahwa nama yang terdapat dalam BPKB dan STNK palsu tersebut adalah Gusti Nyoman Suarningsih;
- Bahwa sering kami melakukan jual beli tidak hanya di Shorum saja, bisa juga diluar shorum;
- Bahwa yang selalu saksi cek saat jual beli mobil adalah BPKB, STNK, Mengecek fisik mobil seperti No Rangka, No Mesin dan mencocokkannya dengan STNK dan BPKB serta Faktur kendaraan;
- Bahwa pemilik mobil mengatakan meminta waktu untuk menyelesaikan dengan orang yang menjual mobil kepadanya saat tahu surat suratnya palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

5. Saksi Ni Ketut Susiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi hadir berkaitan dengan saksi sebagai pemilik mobil Toyota Calya warna hitam DK 1477 QH yang sebelumnya disewa oleh seseorang namun tidak pernah dikembalikan oleh orang tersebut dan sekarang mobil tersebut ternyata dijual belikan dengan identitas palsu;
- Bahwa awalnya saya dihubungi oleh Penyidik Polda Bali untuk dimintai keterangan terkait kepemilikan sebuah mobil merk Toyota Calya warna hitam;
- Bahwa saksi disuruh untuk mengenali mobil milik saksi yaitu berupa Toyota Calya warna hitam;
- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa BPKB dan STNK semua nya asli namun saat ini BPKB mobil tersebut berada di Bank Mandiri yang saksi jadikan jaminan untuk meminjam uang di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi membeli mobil itu Pada tahun 2019 di showroom mobil Toyota di jalan Cokroaminoto Denpasar;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil saksi disewa oleh seseorang yang mengaku bernama Yogi dan seorang perempuan mengaku bernama Ibu Kim kemudian saksi diajak ke toko Polo di Jalan Waribang Dentim kemudian di sana saksi dibayar uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi membuat surat bukti sewa mobil tersebut yang ditanda tangani oleh saksi dan I Wayan Purwayoginata di atas materai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sampai saat ini mobil saksi tersebut belum dikembalikan oleh Yogi dan ketika menghubunginya, saksi tidak direspon oleh mereka dan saksi mengetahui pada tanggal 13 Mei 2022 melihat mobil nya dijual di media sosial Facebook dengan pemilik akun nya Toet Setiadi;
- Bahwa saksi memiliki usaha jasa sewa kendaraan roda dua dan roda empat;
- Bahwa saat itu saksi hanya memberikan Foto copy STNK nya saja;
- Bahwa nama yang terdapat dalam BPKB dan STNK palsu tersebut adalah Gusti Nyoman Suarningsih;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat penyewa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

6. Saksi I Kadek Dika Armalika, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru kenal dengan PUTU SUGIANTARA pada tanggal 3 Agustus 2022 di showroom mobil Otosam (sadhu artha motor) di jalan Pendidikan perum Graha Kerti Densel dan SAKSI tidak ada hubungan kekeluargaan dengan PUTU SUGIANTARA dan SAKSI juga tidak ada hubungan bisnis dengan I PUTU SUGIANTARA.
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan tersangka IDA BAGUS ALIT SUBRATA.
- Bahwa saksi pada tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pk1 14.30 telah mendatangi showroom ANDI MOBILINDO yang beralamat di jalan Tukad Badung No 355 A Denpasar Selatan untuk menjual satu unit mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD dengan harga Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dimana awalnya pada tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pk1 11.00 wita datang seorang laki-laki yang bernama I PUTU SUGIANTARA ke showroom mobil milik saksi dan kakak sepupu nya yang beralamat di jalan Pendidikan perumahan Graha Kerti untuk menjual mobil Toyota Calya tersebut kemudian saksi dan kakak sepupu nya bersama-

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama melayani I PUTU SUGIANTARA, kemudian saksi mengecek kondisi mobil serta BPKB dan STNK, kemudian saksi dan kakak sepupu nya sepakat untuk membayar mobil tersebut dengan harga Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada I PUTU SUGIANTARA kemudian pada hari itu juga sekitar pk1 14.30 wita saksi membawa mobil Toyota Calya tersebut ke showroom ANDI MOBILINDO untuk di jual, dan saat itu saksi dilayani oleh EKO SANTOSO sebagai sales marketing di showroom ANDI MOBILINDO kemudian SAKSI menyerahkan BPKB dan STNK kepada EKO SANTOSO untuk di cek keasliannya kemudian EKO SANTOSO merasa ragu dengan keaslian BPKB dan STNK mobil Toyota Calya tersebut kemudian saksi bersama-sama dengann EKO SANTOSO mendatangi kantor BPKB Polda Bali untuk mengecek keaslian dari BPKB dan STNK mobil tersebut, kemudian saat di kantor BPKB Polda Bali kami bertemu dengan Polisi Lalu Lintas yang bernama GUNAWAN dan mengatakan bahwa BPKB dan STNK mobil tersebut palsu;

- Bahwa saat mengetahui kalau BPKB dan STNK mobil Toyota Calya tersebut palsu saksi langsung menelpon Kakak sepupu nya yang bernama KADEK DARMIKA untuk memberitahukan kepada I PUTU SUGIANTARA bahwa BPKB dan STNK mobil yang dia jual tersebut adalah palsu, hingga beberapa saat kemudian I PUTU SUGIANTARA datang ke kantor BPKB Polda Bali;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada saksi I PUTU SUGIANTARA pada saat menjual mobil Toyota Calya tersebut karena antara showroom SAKSI dengan I PUTU SUGIANTARA sudah biasa jual beli mobil bekas;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengenai BPKB dan STNK palsu karena saksi tidak pernah mengalami jual beli mobil yang BPKB dan STNK nya palsu;
- Bahwa saksi belum menerima pembayaran oleh karena saksi EKO SANTOSO curiga dengan keaslian BPKB dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa showroom mobil milik saksi Sudah sering kali saksi menjual mobil bekas ke showroom ANDI MOBILINDO.
- Bahwa saksi mengetahui nama yang tertera di dalam BPKB dan STNK palsu tersebut adalah GUSTI NYOMAN SUARNINGSIH serta saksi juga telah diperlihatkan kembali oleh penyidik BPPKB dan STNK palsu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli I Ketut Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa Ahli hadir Berkaitan dengan ahli dimintai keterangan tentang BPKB dan STNK yang diduga palsu;
- Bahwa Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pkl 14.30 wita di kantor BPKB Ditlantas Polda Bali yang mana pada saat itu ada seseorang yang bernama Eko Santoso mendatangi kantor BPKB Ditlantas Polda Bali untuk mengecek keaslian dari BPKB serta STNK mobil Toyota Calya;
- Bahwa Ahli merupakan anggota Polisi di Ditlantas Polda Bali Subdit Regident bagian BPKB berpangkat BRIPKA NRP 7107036;
- Bahwa Ahli bisa mengetahui dan mengidentifikasi BPKB dan STNK antara yang asli dan yang palsu;
- Bahwa untuk mekanisme terkait dengan bahan materialnya dikeluarkan dari Korlantas Mabes Polri yang kemudian disebarkan ke wilayah Polda pada direktorat Lantas se Indonesia, kemudian untuk spesifik material BPKB tersebut dapat ahli jelaskan yaitu: Ada hologram bulat Tribrata yang bernama dovid, Ada logo Polri yang dicetak dengan tinta kuning yang disebut Invisible Ink, Ada Tinta yang bisa berubah warna dari merah kehijau bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda yang disebut OVI (*Optical Variabel Ink*), Ada Barcode yang artinya bila di baca barcode tersebut akan muncul nomor seri BPKB dimaksud, yang disebut Barcode, Ada Kombinasi garis berkesinambungan menyerupai susunan elemen yang mengalami modulasi mengikuti amplitude sehingga membentuk logo korlantas yang disebut Aura law, Ada Kombinasi garis-garis halus dan gambar mobil dengan resolusi yang sangat tinggi sehingga tidak kasat mata hanya bisa terlihat dengan bantuan kaca pembesar yang disebut Back motif, Ada pesan tersembunyi bertuliskan polri yang hanya bisa dilihat dari sudut kemiringan tertentu dibawah pantulan cahaya yang disebut Latent Image, Ada bahan khusus yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp



ditanam di dalam kertas dan tersebar acak berbentuk bendera berwarna hijau yang bertuliskan polri yang disebut *Uv Planchete*, Ada benang-benang halus yang tersebar diseluruh area kertas yang bila disinari dengan lampu ultra violet berpendar warna merah, biru dan hijau yang disebut *fibers*, Ada logo korlantas yang tampak bila diterawang dimana pada bagian SAKSI-pnya kelihatan lebih terang disebut *Pixellized watermark*, kalau bahan materiilnya itu sudah berada di masing-masing wilayah baru ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saat itu seperti Kepala Direktur Lalulintas atau Kapolres termasuk stempel atau cap kantor masing-masing dan nomor serinya dikeluarkan oleh Kor Lantas Mabes Polri;

- Bahwa nama yang tertera di dalam BPKB dan STNK palsu tersebut adalah Gusti Nyoman Suarningsih;
- Bahwa banyak terjadi kasus seperti ini;
- Bahwa Ahli sudah sering kali menjadi ahli di persidangan dalam perkara BPKB palsu sampai keluar wilayah Bali yaitu di Kalimantan Tengah;

2. Ahli I Gede Redy Wahyuda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa Ahli hadir berkaitan dengan ahli dimintai keterangan tentang BPKB dan STNK yang diduga palsu;
- Bahwa Ahli bekerja saat ini sebagai anggota Polri berpangkat Aipda Nrp 81120422, jabatan saat ini Bamin Sie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Bali dan saat ini ahli menjabat sebagai Bamin Sie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Bali sejak tahun 2015;
- Bahwa Ahli pernah menjalani Pendidikan Pengembangan Spesialis Bintara Regident kepemilikan Ranmor pada tanggal 9 Mei 2018 di Pusdik Lantas Lemdiklat Polri Serpong selama 1 (satu) bulan dan ahli juga memiliki Sertifikasi Kompetensi pada bidang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dengan kualifikasi petugas penerbit STNK;
- Bahwa material yang digunakan pada BPKB dan STNK tersebut tidak sesuai dengan cetakan pengeluaran subdit Regident Ditlantas Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali serta cap dan tanda tangan pejabat tidak sesuai dengan penerbitan dari Subdit Regident Ditlantas Polda Bali;

- Bahwa yang mengeluarkan material untuk penerbitan BPKB dan STNK dikeluarkan dari Korlantas Mabes Polri yang kemudian di sebarikan ke wilayah Polda pada Direktorat Lantas se Indonesia;
- Bahwa spesifik material STNK yang dikeluarkan oleh Korlantas Mabes Polri ada logo polri yang dicetak dengan tinta kuning yang disebut *Invisible Ink*, Ada *Barcode* yang artinya bila di baca *barcode* tersebut akan muncul nomor seri STNK dimaksud, yang disebut *Barcode*, Ada hologram yang tertanam pada kertas bila dilihat secara kasat mata akan Nampak terputus putus tetapi jika diterawakan akan tampak menyatu yang disebut *Window Thread*, Ada logo korlantas yang tampak bila diterawang dimana kelihatan lebih terang disebut *Pixellized watermark*;
- Bahwa STNK asli dari mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD telah ditunjukkan oleh penyidik dan telah di *fotocopy* oleh penyidik dengan data sebagai berikut: DK 1477 QH, Nama pemilik NI MADE SUSIANI, alamat jalan Pantai Berawa No 29 Br Pelambingan Desa Tibubeneng Kec Kuta Utara, Toyota Calya 1.2 G A/T, warna hitam, Noka MHKA66K6JJJ045899, Nosin 3NRH324264;
- Bahwa ada banyak terjadi kasus seperti ini pemalsuan BPKB dan STNK;
- Bahwa kami sudah pernah sosialisasikan kepada masyarakat dan sudah menjadi agenda rutin dalam tugas kami;
- Bahwa Ahli belum pernah menjadi Ahli di persidangan terkait perkara STNK palsu, baru kali ini saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat, berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 116/DCF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh MUHAMAD MASYRUR,S.Si,M.Si, DKK selaku Pemeriksa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berkaitan dengan masalah surat-surat kendaraan bermotor STNK dan BPKB yang diduga palsu, yakni Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD kepada Putu Sugiantara yang diwakili oleh saksi Hendrik Sudarmoko pada tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pkl 11.00 wita di jalan Candi Dasa Karangasem dengan harga Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan memberikan BPKB serta STNK mobil tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan di desa Selat Karangasem dan pada saat tawar menawar harga Terdakwa mengatakan bahwa "ini mobil barangnya bagus, harganya bisa nego dan masih bisa kalau dijual kembali" kemudian Terdakwa di tanya oleh saksi I Putu Sugiantara,SE "ini mobil milik siapa" dan Terdakwa menjawab "mobil ini milik teman saya" dan Terdakwa tahu rumah nya di Buleleng berbatasan dengan desa Tembok" kemudian Terdakwa ditanya lagi oleh saksi I PUTU SUGIANTARA,SE "apakah mobil ini aman dan Terdakwa menjawab "aman" kemudian Terdakwa menunjukkan STNK mobil tersebut kepada saksi I Putu Sugiantara,SE dan saksi Hendrik Sudarmoko dan Terdakwa juga menurunkan harga mobil dari Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) menjadi Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) sehingga saksi I Putu Sugiantara,SE langsung tertarik dan memberikan Terdakwa uang muka Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil Toyota Calya tersebut dari seseorang yang bernama YANTO yang di kenal melalui akun FB sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dan pernah bertemu dengan YANTO di pantai penimbangan Buleleng dan pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pkl 21.00 wita Terdakwa diberikan mobil Toyota Calya tersebut oleh YANTO di parkiran obyek wisata Tirta Gangga Kab Karangasem untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan BPKB serta STNK serta mobil Toyota Calya tersebut kepada pembelinya dengan disaksikan oleh SAKSI PUTU ADITYA WIGUNA als PUTU TOMPEL;
- Bahwa pembayarannya secara cash. uang penjualan mobil sebesar Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) diserahkan oleh saksi HENDRIK SUDARMOKO di desa Bebandem di dalam mobil dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa uang sebesar Rp132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada YANTO di desa Bebandem dan tidak ada orang lain yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya serta tidak ada bukti apapun pada saat penyerahan uang kepada Yanto;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari YANTO sebagai komisi menjualkan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau BPKB serta STNK mobil Toyota Calya tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan bisnis jual beli mobil, Terdakwa hanya menjual mobil orang jika ada orang yang minta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan pekerjaan ini sejak tahun 1997 sampai saat ini;
- Bahwa Sejak tahun 1997 tidak ada masalah ketika Terdakwa membantu menjual mobil orang dan Terdakwa yakin dan percaya bahwa setiap mobil yang Terdakwa jualkan surat-suratnya pasti asli;
- Bahwa Terdakwa lupa akan nama yang tertera di dalam BPKB dan STNK palsu tersebut dan setelah BPKB dan STNK palsu tersebut diperlihatkan oleh penyidik baru Terdakwa mengetahui bahwa nama yang tertera di dalam BPKB dan STNK palsu tersebut adalah GUSTI NYOMAN SUARNINGSIH;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Yanto tetapi Ponselnya sudah tidak aktif, Yanto memiliki 2 (dua) nomor HP yaitu: 087860645478 dan 081236310114 namun nomor HP tersebut sudah tidak dapat di hubungi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah mencari ke rumah Yanto tetapi yang bersangkutan dikatakan mengontrak di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Yanto saat transaksi jual beli mobil tersebut karena pada saat itu Yanto beralasan ada keperluan lain ke Kantor Perijinan;
- Bahwa Terdakwa bukan yang menentukan harga mobil itu, Terdakwa menghubungi pak Yanto ketika si Pembeli melakukan tawar menawar harga dan yang memberitahukan harga jadi/deal nya itu dari pak Yanto, Terdakwa menghubungi pak Yanto lewat *Handphone*;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah menjual mobil Daihatsu Xenia milik YANTO serta pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dekat dengan Yanto hanya sebatas kenal di FB aja;
- Bahwa mau menjualkan mobil Yanto karena Terdakwa dasarnya untuk bekerja saja biar dapat uang komisi dari penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli yang meringankan di persidangan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nilai Rp. 132.000.000 yang di tandatangani oleh IDA BAGUS ALIT SUBRATA dan HENDRIK SUDARMOKO;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Palsu No. 10307585 atas nama GUSTI NYOMAN SUARNINGIH;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil Palsu No.q-03701809 atas nama GUSTI NYOMAN SUARNINGSIH;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD, Noka MHKA6GK6JJ045899, Nosin 3NRH324264 sesuai BPKB Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, Saksi I Putu Sugiantara bersama dengan Saksi Hendrik Sudarmoko pergi menuju ke Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangsem, Provinsi Bali guna bertemu dengan Terdakwa untuk melihat sebuah Mobil Toyota Calya, warna hitam dengan Plat Nomor Polisi: DK 1320 FD Tahun 2019 yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), setelah sebelumnya membuat janji bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi I Putu Sugiantara melakukan negosiasi harga dan disepakati mobil tersebut akan dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Putu Suagiantara, bahwa surat-surat mobil tersebut dalam keadaan aman dan merupakan mobil milik teman Terdakwa yang Terdakwa ketahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menunjukkan STNK mobil tersebut kepada para Saksi tersebut dan mengatakan bahwa BPKB dari mobil tersebut masih dibawa oleh temannya;
- Bahwa setelah itu Saksi I Putu Sugiantara memberikan uang tanda jadi pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan para Saksi serta Terdakwa kembali ke tempat tinggal masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi Hendrik Sudarmoko bersama dengan Saksi Putu Aditya Wiguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Saksi I Putu Sugiantara bertemu dengan Terdakwa di Jalan Raya Candidasa Karangasem, tepatnya di depan Mini Market Lucky Shop 2 untuk melakukan pelunasan pembelian mobil tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa selain membawa mobil tersebut juga membawa STNK serta BPKB mobil tersebut yang tertulis atas nama pemilik Gusti Nyoman Suarningsih, kemudian Saksi Hendrik Sudarmoko dan Saksi Putu Aditya Wiguna melakukan pengecekan terhadap STNK, BPKB dan mobil tersebut apakah nomor polisi dan nomor rangkanya sama;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan tersebut ternyata nomor polisi dan nomor rangkanya sama serta atas pertanyaan para Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut asli dan aman;
- Bahwa kemudian saat Saksi Hendrik Sudarmoko akan menyerahkan uang pelunasan pembelian mobil tersebut, Terdakwa mengatakan ia tidak berani membawa uang dalam jumlah besar dan meminta agar diantarkan menuju ke pemilik mobil tersebut sehingga Saksi Hendrik Sudarmoko dapat menyerahkan secara langsung uang pelunasan pembelian mobil tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hendrik Sudarmoko menggunakan mobil tersebut pergi ke Desa Bebandem untuk bertemu dengan pemilik mobil tersebut, sementara Saksi Putu Aditya Wiguna kembali ke Denpasar;
- Bahwa sesampainya di Desa Bebandem Terdakwa meminta agar berhenti di pinggir jalan namun tidak ada mempertemukan Saksi Hendrik Sudarmoko dengan pemilik mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta agar diturunkan di pinggir jalan tersebut saja dan meminta uang pelunasan pembelian mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Hendrik Sudarmoko menyerahkan uang pelunasan pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa dan membuatkan sebuah kwitansi pembelian mobil tersebut yang ditandatangani Saksi Hendrik Sudarmoko dan Terdakwa kemudian menurunkan Terdakwa di pinggir jalan tersebut sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hendrik Sudarmoko membawa mobil tersebut beserta STNK dan BPKB nya ke Denpasar untuk diserahkan kepada Saksi I Putu Sugiantara;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi I Putu Sugiantara menjual mobil tersebut kepada Sdr. Kadek Mol yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik *showroom* mobil Otonom di Jalan Pendidikan Denpasar dengan harga Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi I Kadek Dika Armalika yang juga merupakan pemilik *showroom* mobil Otonom di Jalan Pendidikan Denpasar, sekira pukul 14.30 WITA menjual mobil tersebut kepada *showroom* mobil Andi Mobilindo di Jalan Tukad Badung No. 355A Denpasar dengan harga Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), yang dilayani oleh Saksi Eko Santoso, sebagai pemasar di *showroom* tersebut;
- Bahwa setelah Saksi I Kadek Dika Armalikan menyerahkan STNK dan BPKB mobil tersebut, Saksi Eko Santoso mengeceknya dan merasa ragu dengan keaslian dari STNK dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa oleh karena hal itu, Saksi I Kadek Dika Armalika dan Saksi Eko Santoso pergi ke Kantor Polda Bali untuk melakukan pengecekan atas keaslian dari STNK dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa sesampainya di kantor Polda Bali, BPKB mobil tersebut dilakukan pengecekan oleh Ahli I Ketut Gunawan yang merupakan Petugas pada Bagian Subdit Reg Ident bagian BPKB Polda Bali dan setelah dilakukan pengecekan ternyata material BPKB tersebut tidak sesuai dengan material BPKB yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri;
- Bahwa oleh karena itu Saksi I Putu Sugiantara segera menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pembelian mobil tersebut kepada Saksi I Putu Sugiantara, namun hal tersebut tidak pernah terealisasi hingga akhirnya Saksi I Putu Sugiantara melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud;
3. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Secara melawan hukum;



5. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

6. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama Ida Bagus Alit Subrata sebagai Terdakwa. Berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud adalah sama dengan unsur dengan sengaja yang menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dikehendaki secara sadar dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan telah mengakibatkan keuntungan bagi diri Terdakwa dan pemilik mobil yang menurut pengakuan Terdakwa telah hilang tak bisa dihubungi. Dimana uang sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi I Putu Sugiantara melalui Saksi Hendrik Sudarmoko kepada Terdakwa untuk pembelian sebuah mobil Toyota Calya, warna Hitam, tahun 2019 *a quo* digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan pemilik mobil tersebut. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.4. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan keuntungan kepada diri Terdakwa dan pemilik mobil tersebut diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum tertulis sebagaimana pasal yang didakwakan *a quo* dan bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis di masyarakat karena Terdakwa berani mengatakan bahwa surat-surat mobil tersebut asli dan aman kepada Saksi I Putu Sugiantara dan Saksi Hendrik Sudarmoko tanpa memeriksa dan berhati-hati serta teliti terlebih dahulu mengenai keaslian dan keamanan dari STNK dan BPKB kendaraan tersebut. Sehingga oleh karena hal tersebut Saksi I Putu Sugiantara dan Saksi Hendrik Sudarmoko mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli mobil tersebut. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan ketidak hati-hatian dan ketidak telitian serta tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu oleh Terdakwa terhadap STNK dan BPKB mobil *a quo*, namun sudah berani mengatakan bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut asli dan aman kepada para Saksi, padahal Terdakwa sendiri belum tahu secara pasti keaslian dan keamanan dari STNK dan BPKB mobil tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa kepada para Saksi tersebut. Jika Terdakwa mengatakan STNK dan BPKB tersebut asli dan aman, seharusnya Terdakwa sudah memastikan terlebih dahulu apakah memang benar surat-surat tersebut asli dan aman. *In casu* berdasarkan keterangan para Saksi dikuatkan dengan keterangan para Ahli dan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 116/DCF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Muhamad Masyrur, S.Si, M.Si, dkk., selaku Pemeriksa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, ternyata STNK dan BPKB tersebut adalah tidak asli. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa melalui rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa di atas, telah menggerakkan Saksi I Putu Sugiantara melalui Saksi Hendrik Sudarmoko untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa guna pembelian mobil tersebut. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan dapat dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nilai Rp. 132.000.000 yang di tandatangani oleh IDA BAGUS ALIT SUBRATA dan HENDRIK SUDARMOKO, yang telah disita dari Saksi I Putu Sugiantara, S.E., maka dikembalikan kepada Saksi I Putu Sugiantara, S.E.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Palsu No. 10307585 atas nama GUSTI NYOMAN SUARNINGIH;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil Palsu No.q-03701809 atas nama GUSTI NYOMAN SUARNINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD, Noka MHKA6GK6JJ045899, Nosin 3NRH324264 sesuai BPKB Palsu, dikembalikan kepada Saksi Ni Ketut Susiani selaku pemilik dari mobil tersebut yang paling berhak atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Alit Subrata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan tertanggal 31 Agustus 2022 dengan nilai Rp132.000.000 yang di tandatangani oleh IDA BAGUS ALIT SUBRATA dan HENDRIK SUDARMOKO;dikembalikan kepada Saksi I Putu Sugiantara, S.E.;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Palsu No. 10307585 atas nama GUSTI NYOMAN SUARNINGIH;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil Palsu No.q-03701809 atas nama GUSTI NYOMAN SUARNINGSIH;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna hitam DK 1320 FD, Noka MHKA6GK6JJ045899, Nosin 3NRH324264 sesuai BPKB Palsu;
dikembalikan kepada Saksi Ni Ketut Susiani;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Puja Adnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Kadek Wira Atmaja, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.
Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, S.H.